



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol tidak mengatur mengenai minuman Beralkohol Tradisional;
- b. bahwa minuman Beralkohol Tradisional merupakan kearifan lokal sebagai salah satu kekayaan dan warisan para leluhur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Baralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1265 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dihapus.

2. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor.
10. Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya disebut Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.
11. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional dengan ramuan diwariskan turun temurun.
12. Minuman Beralkohol Tradisional Baram dan Tuak adalah minuman khas daerah Kalimantan Tengah.
13. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import atau hasil produk dalam negeri.

14. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kota Palangka Raya.
 15. Produsen minuman Beralkohol Tradisional adalah orang yang memproduksi minuman Beralkohol Tradisional dengan ramuan yang diwariskan turun temurun dan dilakukan dalam skala industri rumah tangga.
 16. Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1 sampai 4 orang.
 17. Kemitraan usaha adalah kerjasama antara Produsen dengan Koperasi dalam produk minuman Beralkohol Tradisional.
 18. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
 19. Promosi adalah suatu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi.
 20. Merek adalah merupakan simbol, logo atau desain yang dapat memberikan identitas produk sehingga dapat diketahui.
 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 22. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman Beralkohol Tradisional di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah angka 3 dan angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah:

1. Agar penggunaan minuman beralkohol tidak dilakukan secara bebas karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta merusak kehidupan moral anggota masyarakat terutama generasi muda, yang pada gilirannya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 2. Untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif akibat penggunaan minuman beralkohol di wilayah Kota Palangka Raya.
 3. Untuk memperkenalkan minuman Beralkohol Tradisional dalam skala nasional bahkan internasional sebagai salah satu minuman khas Daerah, yang dipergunakan untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara ritual.
 4. Untuk melakukan pembinaan terhadap Produsen minuman Beralkohol Tradisional agar memenuhi standar kesehatan termasuk izin produksi dan izin edar.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian peredaran Minuman Beralkohol, dilarang meminum minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional:

1. Bagi yang berusia dibawah 21 tahun dengan menunjukkan Kartu Identitas Diri.
2. Disembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Walikota.
3. Adapun tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud angka 2 adalah:
 - a. Warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah bilyard, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kost dan bumi perkemahan; dan
 - b. Berdekatan (dalam radius 300 meter) dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, kecuali bagi tempat usaha yang sudah ada sebelum Perda ini ditetapkan.

4. Secara berlebihan dan mengganggu ketertiban umum, sekalipun ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Walikota.
4. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PRODUKSI DAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL TRADISIONAL

5. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Produk diproduksi dalam skala rumah tangga.
 - (2) Produk diproduksi berdasarkan proses tradisional.
 - (3) Produk diproduksi dengan memperhatikan kesehatan dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan.
 - (4) Mengedarkan dan memperdagangkan minuman Beralkohol Tradisional di dalam wilayah setempat.
6. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 angka, yakni angka 3 dan angka 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kepada Produsen, distributor, sub distributor dan pengecer minuman beralkohol dilarang:

1. Menjual dan mengedarkan secara bebas semua jenis minuman beralkohol yang malampaui batas kuota penyaluran yang ditetapkan oleh Walikota dan batas kadar alkohol di atas 55 % kepada masyarakat umum;
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang telah ditentukan dan atau diizinkan oleh Walikota.
3. Mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman Beralkohol Tradisional dengan bahan yang mengandung racun atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

4. Menjual tanpa kemasan dan mencantumkan keterangan produk sebagai berikut:
 - a. nama produk;
 - b. volume;
 - c. tanggal produksi;
 - d. tanggal kedaluwarsa;
 - e. kandungan alkohol;
 - f. komposisi;
 - g. anjuran konsumsi; dan
 - h. izin BPOM.
7. Ketentuan Pasal 5 dengan menambahkan 4 ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap badan hukum yang menyalurkan dan mendistribusikan minuman beralkohol wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol wajib mendapat izin dari Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Pengecer, Restoran, Hotel, Bar/Cafe, Klub Malam, Pub/Karaoke, Diskotik dan Lokalisasi PSK yang diizinkan oleh Walikota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk minuman Beralkohol Tradisional diberikan kepada Distributor, Sub Distributor dan Pengecer.
- (5) Usaha pembuatan minuman Beralkohol Tradisional hanya diperbolehkan:
 - a. memproduksi tidak lebih dari 25 liter per hari; dan
 - b. untuk industri rumah tangga.
- (6) Produsen minuman Beralkohol Tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk dilakukan pendataan.
- (7) Setiap kegiatan budaya adat dan upacara ritual, Pemerintah menganjurkan menggunakan minuman Beralkohol Tradisional Khas Kalimantan Tengah.

8. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PROMOSI DAN KEMITRAAN USAHA

9. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Promosi dilakukan secara bersama antara Produsen dan Koperasi pada jenis minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3.
- (2) Promosi dilakukan terhadap produk yang memenuhi syarat berikut:
 - a. produk diproduksi dalam skala industri rumah tangga;
 - b. produk yang diproses berdasarkan proses tradisional; dan
 - c. produk yang memperhatikan kesehatan dan tidak berbahaya.
- (3) Promosi dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Promosi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8B

- (1) Koperasi wajib:
 - a. membeli minuman Beralkohol Tradisional dari Produsen; dan
 - b. menjual minuman Beralkohol Tradisional kepada distributor, sub distributor, dan pengecer.
- (2) Fungsi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung dan bekerjasama dengan Produsen dalam:
 - a. perlindungan aspek hukum;
 - b. pemasaran bahan baku dan produk;
 - c. pembinaan;
 - d. permodalan; dan
 - e. inovasi.

Pasal 8C

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban Produsen dan Koperasi membuat perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. harga beli dari Koperasi kepada Produsen;
 - b. harga jasa Produsen untuk kemasan, kontrol kualitas dan label bea cukai;
 - c. informasi harga jual kepada distributor; dan
 - d. pembinaan Produsen dalam hal standarisasi proses, kualitas produk, keamanan pangan, manajemen, dan teknologi pertanian.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan terhadap materi muatan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Agustus 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 07, 28/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi pemerintah Kota Palangka Raya sekaligus untuk menyesuaikan dengan kemajuan dan dinamika perekonomian di wilayah Kota Palangka Raya, maka salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Kota Palangka Raya adalah dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat beserta kearifan lokalnya yang diantaranya melalui perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 tahun 2006 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Diharapkan melalui perubahan peraturan daerah ini dapat memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap minuman Beralkohol Tradisional Baram dan Tuak yang merupakan minuman tradisional khas Kalimantan Tengah khususnya diwilayah Kota Palangka Raya.

Minuman Beralkohol Tradisional yang dalam hal ini oleh masyarakat dikenal bernama Baram dan Tuak selama ini hanya dipergunakan sebagai salah satu minuman pelengkap yang baru diminum pada saat upacara dan ritual adat sebagai budaya warisan nenek moyang. Minuman tersebut diproduksi secara tradisional dalam skala industri rumah tangga sehingga penggunaannya masih sangat terbatas karena beberapa hal diantaranya belum memiliki legalitas izin produksi, izin edar maupun uji kelayakan dan kesehatan dari Dinas Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Maka dengan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dapat melindungi kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat Dayak dalam hal ini Minuman Beralkohol Tradisional

khususnya di Kota Palangka Raya serta dapat dilestarikan dan dikenal secara Nasional maupun Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Pembinaan terhadap produsen Minuman Beralkohol dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota palangka Raya.

Pasal 3

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

- a. nama produk, merek dan jenis dari sebuah produk.
- b. volume, jumlah isi dari produk.
- c. tanggal produksi, merupakan tanggal/bulan yang menunjukkan waktu produk diproduksi.
- d. tanggal kedaluwarsa, jangka waktu yang menjadi batas aman untuk dikonsumsi.
- e. kandungan alkohol, jumlah kandungan alkohol yang terdapat dalam produk.
- f. komposisi, bahan yang terkandung dalam suatu produk.
- g. anjuran konsumsi, berisi batas usia yang diizinkan mengkonsumsi minuman dan penggunaan maksimal per hari.
- h. cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8B

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 8C

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9